

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN POLITISASI SARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 075 / HK.02.06 / K.JI - 28 / 10 / 2024
Nomor : 965 / R.KS / IAINU / X / 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat di Tuban, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. Arifin, M. Sos., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo, Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag adalah Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban yang berkedudukan di Jln. Manunggal No.10 - 12, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terkait Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tuban adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban;
2. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban adalah Institut Perguruan Tinggi di bidang Agama Islam di Kabupaten Tuban;
3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni sebagaimana berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan perjanjian kerjasama antar Pihak tentang "Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Politisasi SARA pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban"

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sebagaimana berikut :

1. Memperkuat peran pengawasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban;

2. Membentuk partisipan dalam upaya pencegahan politisasi SARA dan potensi terjadinya pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban;
3. Memberikan Pendidikan politik kepada Mahasiswa dan *Civitas Akademik* serta Masyarakat terkait dengan Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Tuban yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi Pengawasan dan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Pihak Kesatu akan melakukan sosialisasi kepada pihak kedua terkait isu-isu seputar pengawasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban;
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

Hak PIHAK KESATU adalah memperoleh Partisipan terhadap upaya pencegahan dan pengawasan guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Tuban dari PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan bimbingan teknis dan arahan terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pengawasan partisipatif yang meliputi isu-isu seputar pengawasan pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Tuban dari PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali selama perjanjian ini berlaku oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo, Tuban

Telp : (0356) 8833 708

Email : set.tuban@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN TUBAN

Jl. Manunggal No.10 - 12 Tuban

Telp : (0356) 331572

Email : iainutuban@gmail.com

2. Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

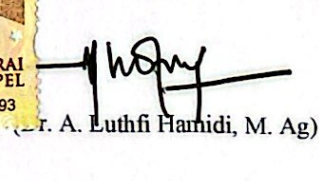
1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Bawaslu Kabupaten Tuban

PIHAK KEDUA,
Rektor IAINU Tuban


(M. Arifin, M. Sos)


(A. Luthfi Hamidi, M. Ag)